



P U T U S A N

No. 309 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JANTIARA** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 1 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lotus Barat I Blok D 7/21 Villa
Galaksi Kalimalang, Bekasi ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JANTIARA pada hari dan waktu yang tidak diingat lagi sekitar tahun 1999 sampai dengan bulan Oktober 2002 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 1999 sampai dengan bulan Oktober 2002, bertempat di PT. RICOBANA ABADI di Jalan Majapahit No. 34 Blok 35-36 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal mulanya Terdakwa Jantiara bekerja di perusahaan PT. Ricobana Abadi dan bertugas sebagai bagian keuangan divisi rental serta tugas pokoknya adalah melakukan cost control keuangan divisi rental, dimana pada tahun 1999 perusahaan PT. Ricobana Abadi mempunyai proyek rental Dump Truck di P. Gee Halmahera dan Terdakwa Jantiara dalam proyek tersebut selaku bagian keuangan dan selama proyek tersebut berlangsung,

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 309 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permintaan dan dari Jobsite kepada Terdakwa Jantiara selaku bagian keuangan sejumlah Rp. 124.174.900,- (seratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas permintaan dana tersebut dan hanya bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran dana sebesar Rp. 62.279.175,- (enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran dana sebesar Rp. 61.895.725,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2002 Proyek Dump Truck PT. Ricobana Abadi di P. Gee Halmahera Utara selesai dan Dump Truck sebanyak 5 (lima) unit dinaikkan kapal penyeberangan dari P. Gee Halmahera Utara dan sesampainya di Pelabuhan Merak ke 5 (lima) Dump Truck tersebut ditahan oleh pihak pelabuhan dengan alasan tidak ada surat-surat, lalu oleh PT. Ricobana Abadi yaitu Terdakwa diperintahkan untuk mengurus ke 5 (lima) Dump Truck tersebut agar bisa kembali ke Pool Klari Karawang dan Terdakwa meminta cash bon sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pengurusan Dump Truck tersebut dan pada tanggal 8 Oktober 2002 permintaan Terdakwa dipenuhi oleh Konsorsium Kencana Raya Mega Perkasa Ricobana dan uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa ;
- Kurang lebih tiga minggu ke 5 (lima) Dump Truck tersebut kembali ke Pool Klari Karawang dan Konsorsium Kencana Raya Mega Perkasa Ricobana meminta rincian pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya pengurusan pengeluar-an Dump Truck kepada Terdakwa Jantiara dan selanjutnya Terdakwa membuat rincian laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

TGL.	NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
11-10-02	I.	PENERIMAAN Bon sementara dari KMPRA (CS 506988) Jumlah Penerimaan :	(Rp) 32.500.000,- 32.500.000,-	

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 309 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-10-02	II.	PENGELUARAN		
	1.	By Snack dan Minuman	46.000,-	No. Bill
	2.	By makan siang 3 orang	61.500,-	No. Bill
	3.	By minum di Kepolisian	100.000,-	No. Bill
	4.	By makan malam 3 orang	51.500,-	
	5.	Beli peralatan mandi	80.000,-	No. Bill
	6.	By penginapan	1.014.000,-	
	7.	By makan pagi	196.020,-	
	8.	By snack	59.250,-	
	9.	By bensin B 8551 ZW	80.000,-	
13-10-02	10.	By makan siang	71.000,-	No. Bill
	11.	Beli pakaian	165.000,-	No. Bill
	12.	By makan malam	149.000,-	
	13.	By makan untuk Pol Airud	300.000,-	No. Bill
	14.	By bensin B 8551 ZW	105.000,-	
16-10-02	15.	By makan siang	47.800,-	No. Bill
	16.	By minum dan snack	36.500,-	No. Bill
	17.	By makan siang	124.500,-	
	18.	By makan malam	72.000,-	
	19.	By Taxi	100.000,-	No. Bill
19-10-02	20.	By tol TGR-Merak	2.500,-	
	21.	By bensin 8580	78.500,-	
	22.	By minum dan snack untuk Polwil Serang	115.725,-	
	23.	By makan siang	48.000,-	
	24.	By foto copy	20.000,-	No. Bill
	25.	By Taxi ROBBY	25.000,-	No. Bill
	26.	By Taxi YANTI	120.000,-	No. Bill
	27.	By kawal 5 Dump Truck	2.500.000,-	
	28.	By mobilisaasi 5 D.T @ Rp. 1.500.000,-	7.500.000,-	
	29.	By sewa mobil Derek	1.750.000,-	
	30.	By entertainment Wakanit Pol Air	2.000.000,-	No. Bill
	31.	By entertainment Penjaga lokasi	200.000,-	No. Bill
	32.	By entertainment Waga	100.000,-	No. Bill
	33.	By entertainment Sdr. Agus	200.000,-	No. Bill
	34.	By entertainment Bpk. Abdul Rahman	4.000.000,-	No. Bill
	35.	By entertainment Bpk. Husni Thamrin	2.000.000,-	No. Bill
	36.	By entertainment Bpk. Dumadi.	1.500.000,-	No. Bill
	37.	By entertainment TB. Bambang, lin, Dodi.	1.500.000,-	No. Bill
	38.	By entertainment Arizon.	1.000.000,-	No. Bill
	39.	By entertainment Bpk. Suharno.	1.000.000,-	No. Bill
	40.	By entertainment Bpk. Supriatno.	2.000.000,-	No. Bill
	41.	By entertainment Bpk. Basuki.	500.000,-	No. Bill
	42.	By entertainment Bpk. Supriadi.	200.000,-	No. Bill
	43.	By entertainment ketik surat	300.000,-	No. Bill
	44.	By entertainment Anggota Bpk. Charles	200.000,-	No. Bill
	45.	By entertainment Pesuruh Bpk Dikdik	200.000,-	No. Bill
	46.	By entertainment Bpk. Asep.	100.000,-	No. Bill
	47.	By entertainment lin Sumantri	100.000,-	No. Bill
	48.	By entertainment Bpk. Basuki	100.000,-	No. Bill
	49.	By entertainment Bpk. Sopan	100.000,-	No. Bill
	50.	By entertainment Bpk. Bambang	200.000,-	No. Bill
		Jumlah	32.518.795,-	
		Sisa	18.795,-	

- Dan setelah Terdakwa membuat laporan rincian pertanggungjawaban atas pengeluaran dana sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang didalam laporan tersebut terdapat keganjilan yaitu tertulis pada lembar laporan point no. 29 biaya sewa mobil Derek dari Pool Airud Merak ke Pool Klari sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seharusnya biaya tersebut sudah termasuk dalam point no. 28 yaitu biaya mobilisasi 5 (lima) unit Dump Truck dari Merak ke Klari Lumpsum @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Ricobana Abadi sebesar Rp. 63.645.725,- (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa JANTIARA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan yang tidak diingat lagi tahun 1999 perusahaan PT. Ricobana Abadi mempunyai proyek rental Dump Truck di P. Gee Halmahera dan Terdakwa Jantiara dalam proyek tersebut selaku bagian keuangan dan selama proyek tersebut berlangsung, ada permintaan dan dari Jobsite kepada Terdakwa Jantiara selaku bagian keuangan sejumlah Rp. 124.174.900,- (seratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) namun Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas permintaan dana tersebut dan hanya bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran dana sebesar Rp. 62.279.175,- (enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan pengeluaran dana sebesar Rp. 61.895.725,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Selanjutnya pada bulan Oktober 2002 Proyek Dump Truck PT. Ricobana Abadi di P. Gee Halmahera Utara selesai dan Dump Truck sebanyak 5 (lima) unit dinaikkan kapal penyeberangan dari P. Gee Halmahera Utara dan sesampainya di Pelabuhan Merak ke 5 (lima) Dump Truck tersebut ditahan oleh pihak pelabuhan dengan alasan tidak ada surat-surat lalu oleh PT. Ricobana Abadi yaitu Terdakwa diperintahkan untuk mengurus ke 5 (lima) Dump Truck tersebut agar bisa kembali ke Pool Klari Karawang dan

Hal. 4 dari 3 hal. Put. No. 309 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta cash bon sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional pengurusan Dump Truck tersebut dan pada tanggal 8 Oktober 2002 permintaan Terdakwa dipenuhi oleh Konsorsium Kencana Raya Mega Perkasa Ricobana dan uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa ;

- Kurang lebih tiga minggu ke 5 (lima) Dump Truck tersebut kembali ke Pool Klari Karawang dan Konsorsium Kencana Raya Mega Perkasa Ricobana meminta rincian pertanggungjawaban atas pengeluaran biaya pengurusan pengeluar-an Dump Truck kepada Terdakwa Jantiara dan selanjutnya Terdakwa membuat rincian laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran dana sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut :

TGL.	NO.	URAIAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
11-10-02	I.	PENERIMAAN	(Rp)	
		Bon sementara dari KMPRA (CS 506988)	32.500.000,-	
		Jumlah Penerimaan :	32.500.000,-	
	II.	PENGELUARAN		
	1.	By Snack dan Minuman	46.000,-	No. Bill
	2.	By makan siang 3 orang	61.500,-	No. Bill
	3.	By minum di Kepolisian	100.000,-	No. Bill
	4.	By makan malam 3 orang	51.500,-	
	5.	Beli peralatan mandi	80.000,-	No. Bill
	6.	By penginapan	1.014.000,-	
	7.	By makan pagi	196.020,-	
	8.	By snack	59.250,-	
12-10-02	9.	By bensin B 8551 ZW	80.000,-	
	10.	By makan siang	71.000,-	No. Bill
	11.	Beli pakaian	165.000,-	No. Bill
	12.	By makan malam	149.000,-	
	13.	By makan untuk Pol Airud	300.000,-	No. Bill
13-10-02	14.	By bensin B 8551 ZW	105.000,-	
	15.	By makan siang	47.800,-	No. Bill
	16.	By minum dan snack	36.500,-	No. Bill
	17.	By makan siang	124.500,-	
	18.	By makan malam	72.000,-	
	19.	By Taxi	100.000,-	No. Bill
16-10-02	20.	By tol TGR-Merak	2.500,-	
	21.	By bensin 8580	78.500,-	
	22.	By minum dan snack untuk Polwil Serang	115.725,-	
	23.	By makan siang	48.000,-	
	24.	By foto copy	20.000,-	No. Bill
	25.	By Taxi ROBBY	25.000,-	No. Bill
	26.	By Taxi YANTI	120.000,-	No. Bill
19-10-02	27.	By kawal 5 Dump Truck	2.500.000,-	

Hal. 5 dari 3 hal. Put. No. 309 K/Pid/2006



28.	By mobilisasi 5 D.T @ Rp. 1.500.000,-	7.500.000,-	
29.	By sewa mobil Derek	1.750.000,-	
30.	By entertainment Wakanit Pol Air	2.000.000,-	No. Bill
31.	By entertainment Penjaga lokasi	200.000,-	No. Bill
32.	By entertainment Waga	100.000,-	No. Bill
33.	By entertainment Sdr. Agus	200.000,-	No. Bill
34.	By entertainment Bpk. Abdul Rahman	4.000.000,-	No. Bill
35.	By entertainment Bpk. Husni Thamrin	2.000.000,-	No. Bill
36.	By entertainment Bpk. Dumadi.	1.500.000,-	No. Bill
37.	By entertainment TB. Bambang, lin, Dodi.	1.500.000,-	No. Bill
38.	By entertainment Arizon.	1.000.000,-	No. Bill
39.	By entertainment Bpk. Suharno.	1.000.000,-	No. Bill
40.	By entertainment Bpk. Supriatno.	2.000.000,-	No. Bill
41.	By entertainment Bpk. Basuki.	500.000,-	No. Bill
42.	By entertainment Bpk. Supriadi.	200.000,-	No. Bill
43.	By entertainment ketik surat	300.000,-	No. Bill
44.	By entertainment Anggota Bpk. Charles	200.000,-	No. Bill
45.	By entertainment Pesuruh Bpk. Dikdik	200.000,-	No. Bill
46.	By entertainment Bpk. Asep.	100.000,-	No. Bill
47.	By entertainment lin Sumantri	100.000,-	No. Bill
48.	By entertainment Bpk. Basuki	100.000,-	No. Bill
49.	By entertainment Bpk. Sopan	100.000,-	No. Bill
50.	By entertainment Bpk. Bambang	200.000,-	No. Bill
	Jumlah	32.518.795,-	
	Sisa	18.795,-	

- Dan setelah Terdakwa membuat laporan rincian pertanggungjawaban atas pengeluaran dana sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didalam laporan tersebut terdapat keganjilan yaitu tertulis pada lembar laporan point no. 29 biaya sewa mobil Derek dari Pool Airud Merak ke Pool Klari sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan seharusnya biaya tersebut sudah termasuk dalam point no. 28 yaitu biaya mobilisasi 5 (lima) unit Dump Truck dari Merak ke Klari Lumpsom @ Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Ricobana Abadi sebesar Rp. 63.645.725,- (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHP Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Juli 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jantiara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jantiara dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan 5 (lima) unit Dump Truck tertanggal 27 Maret 2003 berikut lampiran ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Derek Dump Truck senilai Rp. 1.750.000,- tertanggal 19 Oktober 2002 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya mobilisasi 5 (lima) unit Dump Truck @ Rp. 1.500.000,- total 5 (lima) unit Rp. 7.500.000,- tertanggal 19 Oktober 2002 ;
 - 1 (satu) lembar surat pengeluaran dana untuk biaya mobilisasi Dump Truck dari Merak ke Menteng total pengeluaran Rp. 7.442.600,- berikut nota-nota dan kwitansi-kwitansi pengeluaran dananya ;
 - 1 (satu) lembar bon pengeluaran tertanggal 17 Oktober 2002 ;
 - 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran cek senilai Rp. 32.500.000,- tertanggal 11 Oktober 2002 ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 664/PID.B/2004/PN.JKT.PST, tanggal 26 Juli 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Jantiara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan/pekerjaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah dengan putusan Hakim ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Laporan Pertanggungjawaban Pengurusan 5 (lima) unit Dump Truck tertanggal 27 Maret 2003 berikut lampiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa Derek Dump Truck senilai Rp. 1.750.000,- tertanggal 19 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk biaya mobilisasi 5 (lima) unit Dump Truck @ Rp. 1.500.000,- total 5 (lima) unit Rp. 7.500.000,- tertanggal 19 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar surat pengeluaran dana untuk biaya mobilisasi Dump Truck dari Merak ke Menteng total pengeluaran Rp. 7.442.600,- berikut nota-nota dan kwitansi-kwitansi pengeluaran dananya ;
- 1 (satu) lembar bon pengeluaran tertanggal 17 Oktober 2002 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran cek senilai Rp. 32.500.000,- tertanggal 11 Oktober 2002 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 63/PID/2005/PT.DKI, tanggal 6 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 2004 No. 664/Pid.B/2004/PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 43/Akta.Pid/2005/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Nopember 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Nopember 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Nopember 2005 serta memori kasasi-

Hal. 8 dari 3 hal. Put. No. 309 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Nopember 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex facti salah menerapkan hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan hukum kedua putusan tersebut dinyatakan bahwa dalam pengurusan 5 Dump Truck di Polisi AIRUD Merak, PT. Ricobana Abadi dirugikan sebesar Rp. 1.750.000,-. Hal ini sama sekali tidak benar karena untuk pengurusan ke lima dump truck tersebut Terdakwa tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari PT. Ricobana Abadi (RBA), akan tetapi Terdakwa menerima dari konsorsium Kencana Raya Megaperkasa Ricobana Abadi (selanjutnya disebut konsorsium) sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2002. Hal inipun telah disaksikan oleh Sdr. Agus Sunardji Manager Finance Konsorsium di Pengadilan, bahwa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah benar dari Konsorsium. Sehubungan dengan hal itu maka Terdakwa telah memberi pertanggungjawaban kepada Manager Finance Konsorsium dan bukan kepada PT. Ricobana Abadi ;
2. Konsorsium Kencanaraya Mega Perkasa Ricobana Abadi (selanjutnya disebut Konsorsium) merupakan suatu perserikatan yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. Ricobana Abadi dan PT. Kencana Raya Mega Perkasa tanggal 6 Mei 1999 dalam mengelola pekerjaan penambangan dan pengangkutan bijih nikel di Unit Pertambangan Nikel Pulau Gee Halmahera Tengah milik PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk ; (Perjanjian Kerjasama terlampir) ;
Dalam perjanjian kerjasama tersebut terdiri dari 18 pasal. Secara sederhana dan singkat dapat dikatakan bahwa Konsorsium merupakan suatu Badan Usaha yang cukup lengkap, dengan struktur organisasi yang teratur antara lain adanya Dewan Pengawas (lihat Pasal 4), Board of Director (Pasal 5), General Manager & wakilnya (Pasal 6). Tugas



General Manager juga mencakup mengatur pengeluaran keuangan (lihat Pasal 6.4.4) yang tugas sehari-harinya didelegasikan kepada Manager Finance ;

Dengan demikian uang sebesar Rp. 32.500.000,- untuk pengurusan 5 buah dump truck tersebut adalah uang konsorsium dan bukan uang PT. Ricobana Abadi, jadi tidak benar tuduhan bahwa Terdakwa menggelapkan uang PT. Ricobana Abadi sebesar Rp. 1.750.000,- yang merupakan bagian dari Rp. 32.500.000,- tersebut ;

Memang benar bahwa Konsorsium menyewa beberapa dump truck dari PT. Ricobana Abadi dengan sewa Rp. 120.000,-/ jam untuk setiap dump truck, apabila dump truck tersebut tidak dipergunakan lagi maka akan dikembalikan kepada PT. Ricobana Abadi. Dalam pengembalian 5 dump truck tersebut, ternyata ditahan oleh Polairud Merak, maka pihak Konsorsium merasa bertanggung jawab untuk mengurusnya, sehingga dikeluarkan dana sejumlah Rp. 32.500.000,- ;

Seharusnya PT. Ricobana Abadi merasa bersyukur karena tanpa mengeluarkan uang satu rupiahpun ke 5 dump truck tersebut telah tiba dengan selamat di Pool PT. Ricobana Abadi di Klari, Karawang ;

Malahan sebaliknya semenjak Terdakwa berhasil menyelamatkan 5 dump truck tersebut, Terdakwa mendapat hukuman di skorsing untuk tidak masuk kerja sejak tanggal 23 April 2003 (Surat Skorsing terlampir). Dan sejak saat itulah Terdakwa tidak mendapat gaji lagi hingga hari ini. Karena didesak oleh kebutuhan hidup dan keperluan biaya sekolah 2 (dua) orang anak saya maka Terdakwa terpaksa menjual rumah saya di Jl. Lotus Barat I blok D.7/21, Villa Galaksi Kalimalang Bekasi dan sekarang mengontrak rumah di Jl. Galur Sari II No. 47A, Utan Kayu Selatan selama 1 (satu) tahun ;

Surat Pemberhentian Pekerjaan (PHK) pun juga tidak kunjung diterbitkan, mungkin Direktur Utama PT. Ricobana Abadi mengharapkan kalau Terdakwa dihukum pidana walaupun hukuman teringan sekalipun (hukuman percobaan) maka Terdakwa tidak akan memperoleh uang pesangon walaupun sudah bekerja di PT. Ricobana Abadi sejak 12 September 1987 (18 tahun lebih bekerja) ;

Dari penjelasan dan pembuktian yang Terdakwa ajukan di atas, maka jelaslah bahwa Terdakwa tidak terbukti menggelapkan uang PT. Ricobana Abadi satu rupiahpun ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar, yaitu tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
JANTIARA tersebut ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2006 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. dan Djoko Sarwoko, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

ttd./.-

Djoko Sarwoko, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana,

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos., M.Hum.

NIP. 220.001.202.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)